



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 800/PP.03.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Pedoman Teknis Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun . . .

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 798/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 143/PP.03.2-BA/7405/KPU-Kab/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020:
- KEDUA : Pedoman Teknis Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Lampiran I : Pedoman Teknis Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 - b. Lampiran II : Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
 - c. Lampiran III : Formulir Penelitian Administrasi Pendaftaran Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yusran. S

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE SELATAN
NOMOR : 800/PP.03.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KONAPE SELATAN TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS
LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAPE SELATAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Pedoman Teknis Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 ini sebagai pedoman dalam melakukan survei tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, perilaku Pemilih, peserta Pemilihan, hasil Pemilihan, kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah dan/atau survei tentang Pasangan Calon atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu serta kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, maka KPU Kabupaten Konawe Selatan menetapkan Pedoman Teknis tentang Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020

B. Tujuan

Tujuan pedoman teknis ini dibuat adalah sebagai panduan mengenai tata cara survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

C. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Konawe Selatan untuk memilih Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya

disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan penggerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
14. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

15. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
16. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
17. Hari adalah hari kalender.

D. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat berkedudukan sebagai lembaga setelah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar di KPU Kabupaten serta mempunyai hubungan kerja dengan KPU Kabupaten sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan, baik yang berada pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

BAB II
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;

- c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 6. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 7. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan

Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
10. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.

BAB III PENGADUAN MASYARAKAT DAN KODE ETIK

1. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
2. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten.
4. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.

5. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
6. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
7. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
8. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE SELATAN
NOMOR : 800/PP.03.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KONAPE SELATAN TAHUN 2020.

FORMULIR PENDAFTARAN DAN SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAPE SELATAN TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAPE SELATAN 2020.
2. SURAT PERNYATAAN LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAPE SELATAN 2020.

FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT *)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE SELATAN TAHUN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan : Ketua (*atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga*)
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Lengkap :
No. HP :
Alamat Email :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Akte Notaris Lembaga :
Ijin Operasional :
Tanggal Akte :
NO. HP Lembaga :
Email Lembaga :

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei / jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilihan*) Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Konawe Selatan.

Berikut dilampirkan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor :

....., 20...
Pemohon,

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai

SURAT PERNYATAAN
LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT *)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONawe SELATAN TAHUN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Jabatan : Ketua (*atau sebutan lain bagi pimpinan lembaga*)
Nama Lembaga :

menyatakan bahwa dalam melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
9. menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan *) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
10. dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, akan memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., 20

Ketua,



stempel



materai

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum

ttd

ALIUDIN

Yasran. S

jdih.kpu.go.id/sultra/konsel



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAPE SELATAN
NOMOR : 800/PP.03.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAPE SELATAN TAHUN 2020

FORMULIR PENELITIAN ADMINISTRASI
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAPE SELATAN TAHUN 2020

Nama Lembaga :

Nama Pimpinan :

Tanggal Pendaftaran :

NO.	SYARAT	STATUS DOKUMEN	
1.	Formulir Pendaftaran	Ada / Tidak Ada *)	Lengkap / Tidak Lengkap *)
2.	Surat Pernyataan	Ada / Tidak Ada *)	Lengkap / Tidak Lengkap *)
3.	Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga	Ada / Tidak Ada *)	Lengkap / Tidak Lengkap *)
4.	Susunan kepengurusan lembaga	Ada / Tidak Ada *)	Lengkap / Tidak Lengkap *)
5.	Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat	Ada / Tidak Ada *)	Lengkap / Tidak Lengkap *)
6.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat.	Ada / Tidak Ada *)	Lengkap / Tidak Lengkap *)
7.	Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar	Ada / Tidak Ada *)	Lengkap / Tidak Lengkap *)

Berdasarkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan yang telah dilakukan pada hari..... tanggal.....bulan..... tahun....., terhadap pendaftaran lembaga yang namanya tersebut diatas dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa kelengkapan persyaratan adalah :

LENGKAP / TIDAK LENGKAP *)

Sehingga terhadap Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat *) bersangkutan dinyatakan :

DAPAT / TIDAK DAPAT *)

disetujui dan didaftarkan sebagai Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan *) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Demikian kesimpulan hasil penelitian administrasi ini disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan.

....., 20....

PANITIA

Ketua,

Sekretaris,

Anggota

Keterangan:

*) Coret yang tidak sesuai

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub. Bagian Hukum

ttd

ALIUDIN

Fasran. S

jdih.kpu.go.id/sultra/konsel